

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN...  
TENTANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia merupakan negara Kesatuan yang memiliki pola, bentuk, dan susunan organisasi pemerintahan daerah serta keragaman masyarakat Indonesia yang ber-*Bhinneka Tunggal Ika*, sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Provinsi Kalimantan Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari daratan dan lautan serta memiliki kawasan perbatasan darat terpanjang di Indonesia, sehingga membutuhkan pengaturan hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah dengan memperhatikan kekhasan dan keragaman daerah;
- c. bahwa pembangunan Provinsi Kalimantan Barat harus diselenggarakan secara terencana, terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian

dalam kebudayaan;

- d. bahwa pemberian otonomi kepada Provinsi Kalimantan Barat harus memperhatikan potensi daerah dalam berbagai bidang, kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis dan demografis, serta tantangan yang dihadapi dalam dinamika masyarakat dalam tataran lokal, nasional, dan internasional untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur perlu disesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan, dan permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk mewujudkan otonomi daerah yang berkemajuan dalam menghadapi tantangan ke depan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki batas wilayah, penduduk, dan otonomi sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat Provinsi Kalimantan Barat yang khas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
2. Perbatasan adalah garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi.
3. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
4. Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batasan tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Barat beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat BPPD adalah perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai tugas dalam bidang pengelolaan batas wilayah negara dan Kawasan Perbatasan.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan persetujuan bersama Gubernur Kalimantan Barat.

## Pasal 2

Pengaturan dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas:

- a. keselamatan rakyat;
- b. demokrasi;
- c. persatuan dan kesatuan;
- d. kepentingan umum;
- e. keseimbangan wilayah;
- f. keadilan dan pemerataan kesejahteraan;
- g. peningkatan daya saing;
- h. ketertiban dan kepastian hukum;
- i. pelestarian budaya dan kearifan lokal;
- j. keterbukaan; dan

- k. efektivitas dan efisiensi.

### Pasal 3

Pengaturan dalam Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat yang berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. mewujudkan pemerintahan yang berkomitmen kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mensejahterakan masyarakat;
- c. mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik;
- d. mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar;
- e. mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- f. mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing;
- g. meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
- h. meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.

## BAB II

### POSISI, BATAS WILAYAH, PEMBAGIAN WILAYAH, DAN IBU KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

### Pasal 4

Provinsi Kalimantan Barat secara geografis terletak pada bagian barat Pulau Kalimantan, yaitu di antara garis:

- a. 2°08 (dua derajat delapan menit) Lintang Utara serta 3°05 (tiga derajat lima menit) Lintang Selatan; dan

- b. 108°0 (seratus delapan derajat nol menit) Bujur Timur dan 114°10 (seratus empat belas derajat sepuluh menit) Bujur Timur.

#### Pasal 5

- (1) Provinsi Kalimantan Barat mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak Malaysia;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk batas wilayah antar-provinsi dan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk batas wilayah antar kabupaten/kota.

#### Pasal 6

- (1) Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas 12 (dua belas) kabupaten dan 2 (dua) kota, yaitu:
- a. Kabupaten Bengkayang;
  - b. Kabupaten Kapuas Hulu;
  - c. Kabupaten Kayong Utara;
  - d. Kabupaten Ketapang;
  - e. Kabupaten Kubu Raya;
  - f. Kabupaten Landak;
  - g. Kabupaten Melawi;

- h. Kabupaten Mempawah;
  - i. Kabupaten Sambas;
  - j. Kabupaten Sanggau;
  - k. Kabupaten Sekadau;
  - l. Kabupaten Sintang;
  - m. Kota Pontianak; dan
  - n. Kota Singkawang.
- (2) Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kecamatan, dan kecamatan terdiri atas desa dan/atau kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian wilayah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Ibu kota Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Kota Pontianak.

### BAB III

#### KARAKTERISTIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

#### Pasal 8

Provinsi Kalimantan Barat memiliki 3 (tiga) karakteristik yaitu:

- a. kewilayahan;
- b. potensi sumber daya alam; dan
- c. budaya.

#### Pasal 9

Karakteristik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa 5 (lima) ciri geografi utama yaitu:

- a. Kawasan Perbatasan;
- b. kawasan hutan tropis alami dan sungai;
- c. kawasan konservasi dan hutan lindung;
- d. wilayah daratan; dan

e. wilayah lautan.

#### Pasal 10

Karakteristik potensi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa:

- a. perkebunan;
- b. kehutanan;
- c. pertanian
- d. peternakan;
- e. perikanan;
- f. pariwisata; dan
- g. pertambangan.

#### Pasal 11

Karakteristik budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri dari kekayaan sejarah, keragaman suku, bahasa, kesenian, desa adat, ritual dan upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Kalimantan Barat yang multikultural.

### BAB IV

#### URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

#### Pasal 12

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan kewenangannya berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 14

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
- b. pengaturan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
- e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

#### Pasal 15

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan pembangunan di Kawasan Perbatasan dengan mengusulkan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus dan membentuk BPPD Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### POLA DAN ARAH PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

##### Bagian Kesatu

##### Pola Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat

#### Pasal 16

- (1) Pola pembangunan Provinsi Kalimantan Barat merupakan model pembangunan untuk mencapai kehidupan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mewujudkan prinsip dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pola pembangunan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpola, terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi berdasarkan tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

## Bagian Kedua

### Arah Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat

#### Pasal 17

- (1) Arah pembangunan Provinsi Kalimantan Barat meliputi:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
  - b. peningkatan daya saing;
  - c. pengembangan tata kehidupan masyarakat;
  - d. pembangunan yang berkelanjutan; dan
  - e. manajemen risiko.
- (2) Arah pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

#### Pasal 18

- (1) Arah pembangunan Provinsi Kalimantan Barat berisi sekurang-kurangnya berisi:
  - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
  - b. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem;
  - c. pembangunan hukum daerah;
  - d. koordinasi pembangunan daerah;

- e. pemberdayaan masyarakat;
  - f. pembangunan kebudayaan;
  - g. pengembangan infrastruktur;
  - h. pemerintahan daerah;
  - i. pengelolaan lingkungan hidup;
  - j. pembangunan ketahanan pangan;
  - k. peningkatan investasi; dan
  - l. pengembangan pariwisata dan usaha menengah kecil mikro.
- (2) Arah pembangunan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam menetapkan rencana pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Arah pembangunan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan kebebasan menjalankan ibadah menurut agamanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pemenuhan kebutuhan dasar yang mencakup pangan, sandang, papan, serta kesehatan dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- c. pemenuhan kebutuhan jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja;
- d. pemenuhan kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, tradisi, seni, dan budaya yang mencakup sumber daya manusia, lembaga, dan sarana prasarana, serta pranata kebudayaan dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- e. pemenuhan kebutuhan pelayanan kehidupan modern yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
- f. mewujudkan rasa nyaman, aman, dan damai bagi kehidupan masyarakat.

#### Pasal 20

Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan peningkatan kemampuan daya saing Provinsi Kalimantan Barat yang diwujudkan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan daerah untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang berkualitas;
- b. meningkatkan kompetensi tenaga kerja; dan
- c. menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal.

#### Pasal 21

Pengembangan tata kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilaksanakan berdasarkan nilai kearifan lokal yang mengutamakan kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia sesuai dengan nilai spiritualitas, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, toleransi, kebersamaan, keharmonisan, dan kegotongroyongan.

#### Pasal 22

Pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, merupakan elemen dalam pembangunan yang menitikberatkan pada keseimbangan antara pencapaian aspek pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperhatikan pemerataan kesejahteraan dan kelestarian serta keberlanjutan lingkungan.

#### Pasal 23

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, harus dipersiapkan agar masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat mampu menghadapi perubahan dan tantangan baru yang berdampak terhadap tatanan lokal, nasional, dan internasional.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan tanggap kebencanaan dan pemeliharaan tradisi

budaya dan kearifan lokal Provinsi Kalimantan Barat dengan semangat kebhinekaan.

## BAB VI

### PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

#### Pasal 24

- (1) Prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat meliputi:
- a. pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Kawasan Perbatasan, wilayah pedalaman, pesisir, dan terpencil;
  - b. peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
  - c. peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan daerah;
  - d. memperkuat konektivitas dan pemerataan hasil pembangunan antarwilayah;
  - e. menjaga kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang; dan
  - f. peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik.
- (2) Prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional.

#### Pasal 25

Untuk mendukung prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pembangunan secara terintegrasi dengan mengutamakan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 masing-masing diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

## BAB VII PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 27

Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dilakukan secara seimbang dan sesuai dengan potensi kabupaten/kota dengan mengutamakan prinsip tematik.

#### Pasal 28

- (1) Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan secara tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. potensi masing-masing kabupaten/kota atau sesuai dengan potensi masing-masing wilayah di Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. sesuai rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah nasional; dan
  - c. kelestarian lingkungan alam di Provinsi Kalimantan Barat.

### Bagian Kedua

#### Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

#### Pasal 29

- (1) Dalam rangka meningkatkan pengembangan kawasan perdagangan dan industri di Provinsi Kalimantan Barat, jika diperlukan setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat mengusulkan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus.
- (2) Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

#### Pasal 30

- (1) Untuk meningkatkan pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membentuk BPPD.
- (2) Jika diperlukan, BPPD dapat membentuk Satuan Tugas BPPD Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) BPPD Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk:
  - a. meningkatkan pembangunan di Kawasan Perbatasan;
  - b. menata kawasan dan mengembangkan fisik prasarana Kawasan Perbatasan; dan
  - c. memberdayakan dan mengembangkan masyarakat di Kawasan Perbatasan.
- (4) Tugas, fungsi, dan kewenangan BPPD Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembiayaan untuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 31

BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat melakukan kerja sama luar negeri, khususnya dengan negara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat.

## BAB VIII

### PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

#### Pasal 32

- (1) Perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
  - c. rencana kerja pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perencanaan pembangunan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat harus berpedoman pada pola, arah, dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Selain berpedoman pada pola dan arah pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyusunan perencanaan pembangunan harus berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan rencana kerja Pemerintah Pusat.

## BAB IX

### PERSONEL, ASET, DAN DOKUMEN

#### Pasal 33

- (1) Personel Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meliputi aparatur sipil negara yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.

- (2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja dari Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aset dan dokumen pemerintah Provinsi Kalimantan Barat antara lain:
  - a. barang milik Provinsi Kalimantan Barat yang bergerak dan tidak bergerak yang berada di dalam atau di luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. badan usaha milik daerah Provinsi Kalimantan Barat yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Provinsi Kalimantan Barat maupun di luar wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. utang piutang Provinsi Kalimantan Barat; dan
  - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Provinsi Kalimantan Barat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai personel, aset, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah.

## BAB X

### SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Pasal 34

- (1) Dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan dan menerapkan SPBE di setiap satuan kerja pemerintahan daerah di seluruh kabupaten dan kota.
- (2) SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik pemerintahan daerah;
  - b. mengoptimalkan akses masyarakat terhadap sumber informasi pemerintahan daerah guna menguatkan partisipasi dalam

- pembangunan daerah;
- c. meningkatkan produktifitas dan kualitas layanan publik secara berdaya guna dan berhasil guna;
  - d. mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - e. membangun komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dunia bisnis, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat;
  - f. melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  - g. mengintegrasikan berbagai layanan antar-lembaga pemerintahan; dan
  - h. mengoptimalkan satu data di Provinsi Kalimantan Barat.

#### Pasal 35

- (1) Penerapan SPBE di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan taat asas.
- (2) Penerapan SPBE di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana induk teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Kalimantan Barat.
- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta validitas dan autentikasi data di Provinsi Kalimantan Barat.
- (4) Penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengatur:
  - a. pembangunan dan pengelolaan aplikasi di setiap organisasi perangkat daerah;
  - b. Interoperabilitas aplikasi internal dan eksternal Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. sifat dan inovasi layanan aplikasi;
  - d. jaminan keamanan jaringan dan tempat penyimpanan data; dan
  - e. pemutakhiran big data.
- (5) Validitas dan autentikasi data di Provinsi Kalimantan Barat

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menerapkan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, perlu menyiapkan sumber daya berupa:
  - a. pembiayaan yang cukup;
  - b. infrastruktur teknologi informasi yang memadai; dan
  - c. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dipenuhi melalui kerja sama dengan pihak swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat direkrut melalui tenaga kerja kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

### BAB XI

#### PENDAPATAN DAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN

#### Pasal 38

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat memperoleh sumber pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Provinsi Kalimantan Barat berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

Sumber pendanaan prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dialokasikan melalui:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur dan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 36 sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan/atau keuangan daerah.

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pengembangan daerah perbatasan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (2) Sumber pendanaan pengelolaan Kawasan Perbatasan dalam Undang-Undang ini dialokasikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan negara.

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengoordinasikan dan mengarahkan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan dari

perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Provinsi Kalimantan Barat untuk membiayai rencana pembangunan dan lingkungan daerah Provinsi Kalimantan Barat dan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoordinasian dan pengarahan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

## BAB XII

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memantau dan menyerap aspirasi masyarakat terhadap setiap tahapan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- (2) Dalam memantau dan menyerap aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat berkewajiban mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah kepada masyarakat;
  - b. upaya memberdayakan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat di setiap tingkat desa dan kelurahan di kabupaten/kota yang ada guna membangun kesadaran atas hak dan kewajibannya;
  - c. mendorong setiap komunitas yang ada untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui pemberdayaan masyarakat adat dan pengembangan kapasitas masyarakat;

- d. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif, berdaya guna, dan berhasil guna; dan
  - e. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melalui:
- a. penilaian terhadap rekam jejak dari setiap pejabat pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya;
  - b. rapat dengar pendapat dalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. ikut memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah, serta pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah; dan
  - d. ikut memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) dan peraturan pelaksanaannya,

dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 48

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal  
PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

RANCANGAN  
PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN...  
TENTANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

I. UMUM

Indonesia merupakan negara Kesatuan yang memiliki keragaman pola, bentuk, dan susunan organisasi pemerintahan daerah serta masyarakat Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan prinsip dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Provinsi Kalimantan Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari daratan dan lautan serta memiliki kawasan perbatasan darat terpanjang di Indonesia, sehingga membutuhkan pengaturan hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah dengan memperhatikan kekhasan dan keragaman daerah.

Lebih lanjut, untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat maka pembangunan Provinsi Kalimantan Barat harus diselenggarakan secara terencana, terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah. Selain itu, pembangunan Provinsi Kalimantan Barat juga harus dilakukan secara terpola dan sesuai prioritas dalam rangka mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dasar pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sudah kadaluarsa. Hal ini dikarenakan dasar pembentukan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

Oleh karena itu, perlu ada pengaturan yang bersifat penyesuaian terhadap Provinsi Kalimantan Barat yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dengan mengacu kepada ketentuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di sisi lain, Provinsi Kalimantan Barat memiliki posisi wilayah strategis karena terdapat 5 (lima) kabupaten merupakan wilayah perbatasan dengan wilayah negara lain, yaitu: Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kelima kabupaten tersebut berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia Timur. Persoalan perbatasan yang muncul tidak hanya terkait dengan penjagaan kedaulatan, namun juga terkait aspek sosial, budaya, dan ekonomi.

Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Provinsi

Kalimantan Barat secara adil dan merata dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan tetap berfondasi pada tradisi, budaya, dan kearifan lokal, serta pembangunan di Kawasan Perbatasan dalam mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara, bukan sebagai halaman belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan rakyat” adalah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan untuk menciptakan keselamatan bagi rakyatnya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas persatuan dan kesatuan” adalah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dengan mendahulukan kesejahteraan umum melalui cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan wilayah” adalah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan” adalah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk di Provinsi Kalimantan Barat.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas peningkatan daya saing” adalah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia, sumber daya alam, ekonomi, infrastruktur, dan birokrasi Provinsi Kalimantan Barat pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dijalankan secara taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum serta pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas pelestarian budaya dan kearifan lokal” adalah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dengan menjaga dan memelihara seni, tradisi, adat istiadat dan kearifan lokal agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas dan efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna, serta meminimalisir penggunaan sumber daya dalam memanfaatkan potensi keunggulan alam dan karakteristik Provinsi Kalimantan Barat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Pembangunan infrastruktur di perbatasan termasuk pula antara lain pengembangan kapasitas dukungan daerah setempat dalam rangka upaya pengamanan terhadap mobilitas lalu lintas barang dan manusia serta pengelolaan pos-pos dan patok perbatasan yang ada.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

menjaga kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang antara lain juga termasuk dalam hal maksimalisasi berbagai prasarana dan sarana penanganan bencana alam dan bencana non alam.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dengan mengutamakan prinsip tematik yaitu pembangunan yang terpusat pada satu pokok permasalahan/tema sehingga ada keterpaduan

pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan setiap kabupaten/kota.

Prinsip tematik tersebut di dukung dengan pendekatan spasial yang menitikberatkan pada pendekatan pembangunan berdasarkan daya dukung ruang.

Selain itu, pembangunan Provinsi Kalimantan Barat didukung juga dengan pendekatan integratif yang mengarah pada kegiatan identifikasi agar *output* dari kegiatan prioritas yang terdapat pada organisasi perangkat daerah (OPD) dapat saling terintegrasi dengan kegiatan prioritas yang ada pada OPD lainnya, dalam rangka mendukung satu kebijakan prioritas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Kerja sama luar negeri ini dilakukan dalam skala tertentu seperti kerja sama dalam bidang perdagangan, pengembangan sosial, perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan budaya.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*interoperabilitas*” adalah suatu proses dimana suatu aplikasi dapat berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi untuk menyusun informasi yang bersifat multisektoral.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...

LAMPIRAN  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PETA WILAYAH ADMINISTRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT



PETA WILAYAH ADMINISTRASI  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT




DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi  
Datum Horizontal : SRGI 2013

KETERANGAN

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Gunung
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Sungai
- Jalan
- Batas Pengelolaan Laut Provinsi
- Garis Pantai
- Danau/Waduk

STATUS BATAS DAERAH

- Batas Antar Provinsi Definitif
- Batas Antar Provinsi Indikatif
- Batas Antar Kabupaten/Kota Definitif
- Batas Antar Kabupaten/Kota Indikatif

SUMBER DATA :  
- Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dari BIG Bulan Agustus Tahun 2020  
- Peraturan-peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah  
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 50.000 Kompilasi Tahun 2016  
- Garis Pantai KSP

DISCLAIMER : Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis batas wilayah administrasi.

DAFTAR PILAR BATAS DAERAH  
 KAB. KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN  
 KAB. MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 (Permendagri Nomor 75 Tahun 2019)

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS				KOORDINAT UTM	
		LINTANG		BUJUR		X	Y
1	TK 01	1°	24' 36,822" LU	114°	12' 19,881" BT	856774	10156
2	TK 02	1°	22' 42,815" LU	114°	09' 30,654" BT	851542	10153
3	TK 03	1°	17' 30,771" LU	114°	08' 55,944" BT	850480	10143
4	TK 04	1°	15' 51,979" LU	114°	10' 15,187" BT	852936	10140
5	TK 05	1°	13' 08,512" LU	114°	08' 08,345" BT	849016	10135
6	TK 06	1°	09' 30,193" LU	114°	05' 13,571" BT	843615	10128
7	TK 07	1°	07' 39,341" LU	114°	03' 04,429" BT	839622	10125
8	TK 08	1°	07' 15,830" LU	113°	58' 17,129" BT	830731	10124
9	TK 09	1°	03' 37,252" LU	113°	56' 51,081" BT	828075	10117
10	TK 10	1°	03' 35,412" LU	113°	54' 05,138" BT	822940	10117
11	TK 11	0°	53' 19,252" LU	113°	52' 15,326" BT	819558	10098
12	TK 12	0°	50' 38,895" LU	113°	55' 32,459" BT	825663	10093
13	TK 13	0°	46' 59,939" LU	113°	52' 21,302" BT	819752	10087
14	TK 14	0°	45' 14,940" LU	113°	53' 59,809" BT	822802	10083
15	TK 15	0°	41' 45,868" LU	113°	50' 27,599" BT	816239	10077
16	TK 16	0°	39' 27,878" LU	113°	50' 30,617" BT	816335	10073

DAFTAR PILAR BATAS DAERAH  
 KAB. SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN  
 KAB. MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
 (Permendagri Nomor 79 Tahun 2017)

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK.01	0° 23' 03,223" LS	113° 15' 21,084" BT	751080	9957498
2	TK.02	0° 20' 00,749" LS	113° 13' 13,783" BT	747144	9963106
3	TK.03	0° 18' 13,008" LS	113° 14' 38,561" BT	749767	9966416
4	TK.04	0° 16' 09,551" LS	113° 16' 27,839" BT	753148	9970208
5	TK.05	0° 13' 48,471" LS	113° 18' 06,079" BT	756188	9974543
6	TK.06	0° 11' 11,070" LS	113° 18' 20,585" BT	756637	9979379
7	TK.07	0° 09' 05,913" LS	113° 19' 48,765" BT	759365	9983225
8	TK.08	0° 06' 36,961" LS	113° 25' 21,278" BT	769653	9987801
9	TK.09	0° 03' 17,474" LS	113° 26' 32,460" BT	771855	9993931
10	TK.10	0° 00' 29,847" LS	113° 25' 36,270" BT	770117	9999083
11	TK.11	0° 03' 17,106" LU	113° 24' 11,356" BT	767490	10006057
12	TK.12	0° 04' 59,882" LU	113° 23' 35,768" BT	766389	10009215
13	TK.13	0° 08' 33,065" LU	113° 22' 27,605" BT	764279	10015766
14	TK.14	0° 10' 09,600" LU	113° 19' 31,200" BT	758822	10018732
15	TK.15	0° 13' 48,180" LU	113° 15' 42,450" BT	751745	10025447

**DAFTAR PILAR BATAS DAERAH**  
**KAB. SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN**  
**KAB. GUNUNGMAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
*(Permendagri Nomor 80 Tahun 2017)*

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS				KOORDINAT UTM	
		LINTANG		BUJUR		X	Y
1	TK.01	0° 30' 22,080"	LS	113° 12' 40,160"	BT	746098	9944015
2	TK.02	0° 28' 14,307"	LS	113° 14' 05,255"	BT	748732	9947940
3	TK.03	0° 26' 57,360"	LS	113° 15' 39,388"	BT	751644	9950304
4	TK.04	0° 25' 57,505"	LS	113° 15' 24,213"	BT	751175	9952143
5	TK.05	0° 26' 10,525"	LS	113° 15' 57,450"	BT	752203	9951742
6	TK.06	0° 24' 50,841"	LS	113° 15' 47,874"	BT	751908	9954191
7	TK.07	0° 23' 03,223"	LS	113° 15' 21,084"	BT	751080	9957498

DAFTAR PILAR BATAS DAERAH  
KAB. SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN  
KAB. MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
(Permendagri Nomor 81 Tahun 2017)

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS				KOORDINAT UTM	
		LINTANG		BUJUR		X	Y
1	TK.01	0° 40' 08,695"	LS	112° 27' 45,905"	BT	662774	9926022
2	TK.02	0° 41' 21,262"	LS	112° 28' 38,072"	BT	664387	9923793
3	TK.03	0° 41' 03,462"	LS	112° 29' 44,494"	BT	666440	9924339
4	TK.04	0° 42' 00,424"	LS	112° 30' 09,909"	BT	667226	9922589
5	TK.05	0° 41' 30,622"	LS	112° 31' 19,216"	BT	669369	9923504
6	TK.06	0° 41' 46,246"	LS	112° 33' 37,172"	BT	673634	9923022
7	TK.07	0° 40' 53,802"	LS	112° 34' 44,831"	BT	675727	9924633
8	TK.08	0° 40' 04,236"	LS	112° 37' 34,662"	BT	680978	9926153
9	TK.09	0° 39' 32,347"	LS	112° 41' 17,760"	BT	687877	9927130
10	TK.10	0° 37' 12,356"	LS	112° 42' 16,758"	BT	689703	9931430
11	TK.11	0° 37' 50,356"	LS	112° 44' 04,182"	BT	693024	9930262
12	TK.12	0° 34' 35,446"	LS	112° 46' 50,033"	BT	698154	9936247
13	TK.13	0° 33' 50,948"	LS	112° 50' 32,737"	BT	705042	9937612
14	TK.14	0° 32' 19,909"	LS	112° 53' 16,606"	BT	710110	9940407
15	TK.15	0° 30' 39,886"	LS	112° 57' 57,385"	BT	718795	9943477
16	TK.16	0° 29' 34,606"	LS	112° 59' 30,670"	BT	721680	9945481
17	TK.17	0° 29' 44,776"	LS	113° 02' 09,728"	BT	726599	9945168
18	TK.18	0° 30' 49,525"	LS	113° 03' 09,506"	BT	728448	9943178
19	TK.19	0° 29' 39,298"	LS	113° 05' 13,739"	BT	732291	9945334
20	TK.20	0° 27' 07,792"	LS	113° 07' 50,831"	BT	737151	9949987
21	TK.21	0° 29' 20,607"	LS	113° 10' 10,024"	BT	741455	9945905
22	TK.22	0° 30' 22,080"	LS	113° 12' 40,160"	BT	746098	9944015

DAFTAR PILAR BATAS DAERAH  
 KAB. MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN  
 KAB. LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
 (Permendagri Nomor 82 Tahun 2017)

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK.01	1° 19' 13,189" LS	111° 20' 29,345" BT	537989	9854061
2	TK.02	1° 18' 47,311" LS	111° 21' 03,664" BT	539050	9854855
3	TK.03	1° 18' 34,803" LS	111° 21' 52,607" BT	540562	9855239
4	TK.04	1° 17' 24,509" LS	111° 22' 19,267" BT	541386	9857397
5	TK.05	1° 17' 46,910" LS	111° 23' 01,887" BT	542703	9856709
6	TK.06	1° 16' 42,782" LS	111° 22' 52,622" BT	542417	9858678
7	TK.07	1° 15' 46,542" LS	111° 23' 19,960" BT	543262	9860405
8	TK.08	1° 15' 10,294" LS	111° 23' 26,965" BT	543479	9861518
9	TK.09	1° 15' 09,115" LS	111° 24' 08,109" BT	544750	9861554
10	TK.10	1° 15' 46,456" LS	111° 24' 00,353" BT	544511	9860407
11	TK.11	1° 15' 54,534" LS	111° 24' 31,213" BT	545464	9860159
12	TK.12	1° 15' 53,337" LS	111° 25' 33,725" BT	547396	9860196
13	TK.13	1° 15' 11,991" LS	111° 25' 39,066" BT	547561	9861465
14	PBU.P-10	1° 14' 42,950" LS	111° 26' 45,540" BT	549616	9862357

**DAFTAR PILAR BATAS DAERAH**  
**KAB. MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN**  
**KAB. KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
*(Permendagri Nomor 83 Tahun 2017)*

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS				KOORDINAT UTM	
		LINTANG		BUJUR		X	Y
1	TK.01	0° 43' 32,050"	LS	112° 10' 31,500"	BT	630793	9919786
2	TK.02	0° 41' 03,033"	LS	112° 10' 27,927"	BT	630684	9924362
3	TK.03	0° 37' 58,922"	LS	112° 12' 13,035"	BT	633935	9930015
4	TK.04	0° 36' 47,716"	LS	112° 13' 59,989"	BT	637242	9932201
5	TK.05	0° 37' 39,410"	LS	112° 15' 02,274"	BT	639167	9930613
6	TK.06	0° 40' 01,588"	LS	112° 17' 02,567"	BT	642885	9926246
7	TK.07	0° 43' 23,673"	LS	112° 18' 53,601"	BT	646316	9920039
8	TK.08	0° 42' 36,063"	LS	112° 22' 49,489"	BT	653609	9921499
9	TK.09	0° 40' 26,532"	LS	112° 26' 02,027"	BT	659563	9925475
10	TK.10	0° 40' 08,695"	LS	112° 27' 45,905"	BT	662774	9926022

DAFTAR PILAR BATAS DAERAH  
 KAB. MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN  
 KAB. SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
 (Permendagri Nomor 91 Tahun 2018)

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK01	0° 43' 32,050" LS	112° 10' 31,500" BT	630793	9919786
2	TK02	0° 43' 08,110" LS	112° 07' 36,065" BT	625370	9920522
3	TK03	0° 41' 52,929" LS	112° 05' 48,540" BT	622047	9922832
4	TK04	0° 43' 47,952" LS	112° 04' 19,267" BT	619286	9919300
5	TK05	0° 46' 13,969" LS	112° 03' 17,136" BT	617364	9914817
6	TK06	0° 46' 43,509" LS	112° 01' 50,502" BT	614686	9913910
7	TK07	0° 47' 56,801" LS	111° 59' 12,875" BT	609813	9911661
8	TK08	0° 48' 05,548" LS	111° 55' 09,729" BT	602297	9911394
9	TK09	0° 50' 29,873" LS	111° 53' 13,610" BT	598707	9906963
10	TK10	0° 54' 17,300" LS	111° 48' 59,200" BT	590842	9899981
11	TK11	0° 54' 44,629" LS	111° 45' 56,987" BT	585210	9899144
12	TK12	0° 55' 41,819" LS	111° 44' 16,571" BT	582105	9897388
13	TK13	0° 56' 43,245" LS	111° 42' 17,684" BT	578430	9895503
14	TK14	0° 58' 04,441" LS	111° 38' 24,775" BT	571231	9893011
15	TK15	1° 01' 45,423" LS	111° 37' 00,036" BT	568611	9886226
16	TK16	1° 03' 22,555" LS	111° 36' 58,139" BT	568552	9883244
17	TK17	1° 04' 32,364" LS	111° 33' 53,550" BT	562846	9881102
18	TK18	1° 08' 38,646" LS	111° 33' 21,635" BT	561859	9873540
19	TK19	1° 11' 00,515" LS	111° 34' 09,882" BT	563349	9869184
20	TK20	1° 12' 48,221" LS	111° 30' 58,219" BT	557425	9865878
21	TK21	1° 14' 42,950" LS	111° 26' 45,540" BT	549616	9862357

DAFTAR PILAR BATAS DAERAH  
 KAB. KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN  
 KAB. MURUNG RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
 (Permendagri Nomor 76 Tahun 2019)

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIS				KOORDINAT UTM	
		LINTANG		BUJUR		X	Y
1	TK.01	0° 13'	48,180" LU	113° 15'	42,450" BT	751745	10025447
2	TK.02	0° 14'	56,287" LU	113° 17'	11,992" BT	754514	10027541
3	TK.03	0° 16'	04,603" LU	113° 19'	03,388" BT	757960	10029640
4	TK.04	0° 16'	34,946" LU	113° 21'	33,436" BT	762601	10030574
5	TK.05	0° 15'	32,302" LU	113° 24'	28,481" BT	768017	10028650
6	TK.06	0° 15'	36,906" LU	113° 26'	11,929" BT	771217	10028792
7	TK.07	0° 17'	16,829" LU	113° 28'	29,264" BT	775466	10031863
8	TK.08	0° 18'	16,183" LU	113° 30'	48,615" BT	779777	10033689
9	TK.09	0° 19'	58,093" LU	113° 33'	11,129" BT	784185	10036822
10	TK.10	0° 22'	18,121" LU	113° 35'	01,689" BT	787605	10041126
11	TK.11	0° 23'	53,213" LU	113° 34'	52,538" BT	787321	10044049
12	TK.12	0° 24'	47,281" LU	113° 37'	43,603" BT	792613	10045712
13	TK.13	0° 26'	25,651" LU	113° 39'	19,614" BT	795583	10048737
14	TK.14	0° 28'	57,614" LU	113° 39'	30,381" BT	795914	10053407
15	TK.15	0° 29'	54,454" LU	113° 40'	12,053" BT	797203	10055155
16	TK.16	0° 31'	23,330" LU	113° 42'	31,370" BT	801513	10057889
17	TK.17	0° 32'	16,564" LU	113° 44'	09,118" BT	804537	10059526
18	TK.18	0° 33'	25,513" LU	113° 44'	52,818" BT	805888	10061646
19	TK.19	0° 34'	46,497" LU	113° 46'	20,500" BT	808600	10064137
20	TK.20	0° 35'	43,136" LU	113° 47'	53,618" BT	811481	10065879
21	TK.21	0° 34'	30,311" LU	113° 49'	13,793" BT	813963	10063642
22	TK.22	0° 36'	30,036" LU	113° 51'	04,069" BT	817374	10067324
23	TK.23	0° 38'	38,099" LU	113° 49'	19,349" BT	814131	10071259
24	TK.24	0° 39'	27,878" LU	113° 50'	30,617" BT	816335	10072791

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO